Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 1066 – 1074

RESEARCH ARTICLE

Sangkepan sebagai Mekanisme Akuntabilitas Keuangan pada LPD Desa Adat Banyuasri

Putu Anggi Riani Putri[1], Ni Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi[2], Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi[3]
Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
anggi.riani@undiksha.ac.id[1], ayu.wulan@undiksha.ac.id[2], ekadianita@undiksha.ac.id[3]

Kata Kunci:
Akuntabilitas Keuangan, Lembaga Perkreditan Desa, Sangkepan, Stewardship, Tri Hita Karana

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa mengelola sumber daya ekonomi masyarakat adat sehingga pengurus perlu mempertanggungjawabkan amanahnya dalam bentuk yang dapat dipahami dan dipertanyakan oleh krama. Penelitian ini mengungkap pelaksanaan serta makna *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan pada LPD Desa Adat Banyuasri melalui teori *stewardship* dan Tri Hita Karana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan desain studi kasus. Data berasal dari wawancara dengan Ketua LPD dan Sekretaris Desa Adat, observasi *sangkepan*, serta dokumentasi laporan keuangan Desember 2024. Analisis meliputi kondensasi, pengodean, pengembangan tema, penyajian, dan verifikasi simpulan melalui pengecekan silang sumber dan metode. Hasil menunjukkan empat tahap: persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Pengelola menyampaikan kondisi dan hasil usaha secara lisan serta tertulis, memberikan penjelasan, menerima pertanyaan dan saran, lalu membahas tindak lanjut melalui musyawarah. Proses tersebut membentuk hubungan akuntabilitas antara penerima amanah dan forum pertanggungjawaban. *Stewardship* memaknai pengelola sebagai penjaga sumber daya kolektif dan kepercayaan. Parahyangan tampak pada doa, Pawongan pada dialog, sedangkan bukti Palemahan terbatas pada kebersihan ruang pertemuan.

Keyword:
Financial Accountability, Sangkepan, Stewardship, Tri Hita Karana, Village Credit Institution.

Abstract

Village Credit Institutions manage economic resources entrusted by customary communities and therefore require an accountability process that community members can understand and question. This study explored sangkepan as a financial accountability mechanism at the Banyuasri Customary Village Credit Institution through stewardship theory and Tri Hita Karana. It used a qualitative interpretive case-study design. Data were collected through interviews with the institution's chair and the customary village secretary, observation of sangkepan, and documentation of the December 2024 financial report. The analysis involved data condensation, coding, theme development, thematic display, and conclusion verification through cross-checking across sources and methods. The findings identified four stages: preparation, opening, core discussion, and closing. Managers presented financial conditions and business results orally and in writing, provided explanations, responded to questions and suggestions, and discussed follow-up actions through deliberation. These practices established an accountability relationship between entrusted managers and a communal forum. Stewardship theory interpreted managers as stewards of collective resources and public trust. Parahyangan appeared in prayers, Pawongan in dialogue and solidarity, while evidence for Palemahan was limited to cleanliness and the use of the meeting space. Thus, sangkepan combines reporting, answerability, communal evaluation, and cultural values within a direct accountability forum.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang mengelola sumber daya ekonomi dari dan untuk kepentingan masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menempatkan LPD sebagai bagian dari kelembagaan desa adat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipahami hanya sebagai badan usaha pencari laba. Tabungan, deposito, kredit, modal desa adat, dan hasil usaha yang dikelola LPD berkaitan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya *krama*. Oleh karena itu, keberlanjutan LPD bergantung pada kemampuan lembaga menjaga kepercayaan komunitas sekaligus menjelaskan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengurus LPD menerima amanah untuk mengelola dana masyarakat, mengembangkan layanan, menjaga keberlangsungan usaha, dan mengembalikan manfaat kepada desa adat. Amanah tersebut tidak selesai ketika transaksi telah dicatat atau laporan telah disusun. Pertanggungjawaban juga memerlukan penjelasan tentang kondisi lembaga, alasan suatu keputusan diambil, persoalan yang dihadapi, dan langkah yang akan dilakukan. Kebutuhan ini menjadi

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

semakin penting pada lembaga yang pemilik, pengguna layanan, dan lingkungan sosialnya berada dalam komunitas yang sama. Ketidakjelasan informasi dapat memengaruhi bukan hanya penilaian atas kinerja pengurus, tetapi juga legitimasi sosial lembaga.

Akuntabilitas berbeda dari transparansi dan pengendalian internal. Transparansi menekankan ketersediaan informasi, sedangkan akuntabilitas membentuk hubungan antara aktor yang wajib memberi keterangan dan forum yang berhak menerima, mempertanyakan, menilai, serta meminta tindak lanjut (Pärl et al., 2022). Pengendalian internal terutama berhubungan dengan kebijakan dan prosedur yang menjaga operasi organisasi. Dalam akuntabilitas, laporan baru memperoleh makna ketika dapat dipahami, dijelaskan, dan diperdebatkan. Akuntabilitas dialogis karena itu tidak berhenti pada publikasi dokumen, tetapi membutuhkan ruang interaksi yang memungkinkan pemangku kepentingan menguji informasi dan alasan pengelola (O'Regan et al., 2022). Pengalaman LPD Desa Adat Banyuasri menunjukkan pentingnya hubungan pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan naskah penelitian dan keterangan informan, LPD pernah menghadapi persoalan kelembagaan berupa penyalahgunaan kewenangan, pencatatan manual, pemberian kredit yang tidak sehat, dan melemahnya pengawasan. Permasalahan itu menurunkan kepercayaan masyarakat dan berujung pada penghentian operasi selama sekitar enam tahun. Kasus masa lalu tidak ditempatkan sebagai pusat analisis artikel, tetapi menjadi konteks yang menjelaskan mengapa pembentukan kembali LPD harus disertai pemulihan kepercayaan dan penguatan ruang pertanggungjawaban kepada komunitas.

LPD Desa Adat Banyuasri didirikan kembali pada 22 Januari 2019 melalui pembahasan antara *prajuru* dan *krama*. Modal awal yang dicatat dalam penelitian berjumlah Rp475.500.000, terdiri atas Rp407.000.000 dari desa adat dan Rp68.500.000 dari partisipasi sukarela masyarakat. Pendirian kembali juga disertai penyusunan *awig-awig*, standar operasional, struktur pengurus, mekanisme pengawasan, dan pembenahan pencatatan. Langkah tersebut menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berbentuk penambahan modal, tetapi juga rekonstruksi hubungan kelembagaan. Sistem pengendalian internal disebut sebatas konteks historis dan operasional; fokus artikel tetap pada cara pengelola mempertanggungjawabkan amanah melalui forum desa adat. Salah satu forum yang digunakan ialah *sangkepan*, pertemuan adat yang secara berkala berlangsung pada *redite umanis* atau *umanis tumpek* di *wantilan* Desa Adat Banyuasri. Bunyi *kulkul* menandai dimulainya pertemuan, kemudian peserta mengikuti pembukaan, pembahasan inti, dan penutup. Dalam forum ini disampaikan informasi mengenai usaha desa, pendapatan, pembiayaan, kekayaan desa adat, serta perkembangan LPD. Ketika pengelola LPD menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis, memberi penjelasan, serta menerima pertanyaan dan saran, *sangkepan* berkembang dari pertemuan informasi menjadi forum akuntabilitas langsung.

Teori *stewardship* memberikan perspektif untuk menafsirkan posisi pengurus LPD sebagai penerima amanah yang diharapkan mengarahkan kewenangannya pada kepentingan kolektif, pelayanan, kepercayaan, dan keberlanjutan lembaga. Dalam organisasi sosial, orientasi misi dan tuntutan akuntabilitas tidak harus dipertentangkan apabila pengelola bersedia menjelaskan keputusan serta membuka ruang penilaian komunitas (Rouault & Albertini, 2022). Perspektif ini tidak berarti seluruh tindakan pengurus dianggap otomatis altruistis. *Stewardship* justru dipahami sebagai pola amanah yang perlu dipelihara melalui keterbukaan, dialog, dan evaluasi. Pemaknaan budaya diperkuat oleh Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan melalui Parahyangan, antarmanusia melalui Pawongan, dan dengan lingkungan melalui Palemahan. Pada LPD, nilai tersebut telah dikaji sebagai dasar budaya kerja dan tata kelola (Widnyani & Astitiani, 2022). Dalam penelitian ini, Tri Hita Karana tidak dijadikan variabel atau sistem pengendalian internal. Nilai tersebut digunakan sebagai perspektif untuk membaca dimensi moral, relasional, dan lingkungan dalam praktik pertanggungjawaban. Bukti Parahyangan dan Pawongan lebih kuat, sedangkan Palemahan hanya ditafsirkan sejauh terdapat bukti penggunaan dan pemeliharaan ruang pertemuan.

Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas berbasis kearifan lokal membahas pertanggungjawaban dana upacara, dana *peturunan*, dana sosial LPD, dan keuangan desa adat (Putra & Muliati, 2020). Kajian LPD lainnya menyoroti integritas, tata kelola, dan peran budaya lokal (Latrini & Budiasih, 2023). Sementara itu, penelitian tentang *sangkepan* lebih banyak menjelaskan pola komunikasi kelompok dan musyawarah adat (Dharmayanti et al., 2024). Kajian tersebut memberi landasan penting, tetapi belum secara khusus memetakan *sangkepan* sebagai hubungan akuntabilitas keuangan yang mencakup aktor, forum, informasi, penjelasan, pertanyaan, evaluasi, keputusan, dan tindak lanjut. Kebaruan penelitian ini bersifat kontekstual, yaitu menghubungkan pelaksanaan *sangkepan* dengan teori *stewardship*, konsep akuntabilitas dialogis, dan Tri Hita Karana dalam satu kasus LPD yang pernah mengalami krisis kepercayaan. Penelitian bertujuan mengungkap pelaksanaan *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan serta menafsirkan maknanya bagi hubungan pengelola LPD, *prajuru*, dan *krama*. Secara teoretis, penelitian memperluas kajian akuntabilitas berbasis budaya dan penerapan *stewardship* pada lembaga keuangan komunitas. Secara praktis, temuan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

memberi dasar untuk memperbaiki penyajian laporan, dokumentasi keputusan, partisipasi masyarakat, dan pemantauan tindak lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif interpretif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses dan makna *sangkepan* dalam konteks alamiah Desa Adat Banyuasri, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel. Studi kasus membatasi analisis pada satu lembaga, satu lingkungan sosial, dan satu praktik pertanggungjawaban yang memiliki sejarah serta karakter budaya tertentu (Yin, 2018). Lokasi penelitian adalah LPD Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Kasus dipilih karena LPD pernah mengalami penutupan, didirikan kembali pada 2019, menjalankan upaya pemulihan kepercayaan, dan menggunakan *sangkepan* untuk menyampaikan perkembangan usaha. Sumber wawancara utama yang dapat ditelusuri dalam lampiran ialah Ketut Putra Adnyana selaku Ketua LPD dan I Gede Surya Parthana selaku Sekretaris Desa Adat. Keduanya dipilih secara purposif karena mengetahui pengelolaan LPD, sejarah pemulihan, tata pelaksanaan *sangkepan*, dan hubungan lembaga dengan masyarakat adat.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menggunakan pedoman yang memuat sejarah LPD, persoalan masa lalu, pendirian kembali, perkembangan lembaga, pelaporan keuangan, pelaksanaan *sangkepan*, dan Tri Hita Karana. Observasi diarahkan pada urutan pertemuan, pihak yang hadir, penggunaan *kulkul*, pembukaan, penyampaian agenda, pelaporan LPD, interaksi tanya jawab, musyawarah, penutup, sarana upacara, dan penggunaan ruang. Dokumentasi mencakup profil desa, laporan keuangan LPD periode Desember 2024, foto wawancara, foto pelaksanaan *sangkepan*, dan denah lokasi. Tanggal serta durasi observasi yang tidak tercantum dalam dokumen tidak direkonstruksi. Analisis mengacu pada alur interaktif Miles et al. (2014). Data wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipisahkan agar asal bukti tetap jelas. Tahap analisis meliputi pengorganisasian data, transkripsi atau pemindahan catatan, kondensasi, pengodean awal, pengelompokan kategori, pengembangan tema, penyajian hubungan antartema, serta penarikan dan verifikasi simpulan. Tema yang dikembangkan meliputi pelaksanaan *sangkepan*, aktor dan forum, informasi, dialog, evaluasi dan tindak lanjut, *stewardship*, akuntabilitas, serta Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Teori digunakan setelah temuan lapangan dipaparkan agar tidak menggantikan suara data.

Keabsahan data dijaga melalui pengecekan silang sumber dan metode. Keterangan Ketua LPD dibandingkan dengan penjelasan Sekretaris Desa Adat, hasil pengamatan, foto kegiatan, dan dokumen laporan yang tersedia. Konsistensi antara narasi, bukti visual, dan dokumen digunakan untuk memperkuat kredibilitas, sedangkan deskripsi rinci konteks membantu pembaca menilai batas transferabilitas. Penelitian tidak mengklaim telah melakukan *member checking*, kejenuhan data, audit dependabilitas formal, validasi ahli, atau diskusi rekan sejawat karena bukti pelaksanaannya tidak tersedia.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Sumber	Informasi yang Digunakan
Primer	Ketua LPD Desa Adat Banyuasri	Sejarah, perkembangan LPD, pemulihan kepercayaan, pelaporan, dan keterlibatan LPD dalam *sangkepan*.
Primer	Sekretaris Desa Adat Banyuasri	Sejarah desa adat, tata cara *sangkepan*, pihak yang terlibat, dan nilai budaya.
Primer	Observasi *sangkepan*	Tahapan pertemuan, interaksi, sarana upacara, dan ruang musyawarah.
Sekunder	Laporan keuangan LPD Desember 2024	Bentuk dokumentasi informasi keuangan yang tersedia untuk pertanggungjawaban.
Sekunder	Foto wawancara dan *sangkepan*	Bukti visual kegiatan penelitian dan pelaksanaan forum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran LPD Desa Adat Banyuasri

LPD Desa Adat Banyuasri mula-mula dibentuk pada 1995. Dalam perjalanan kelembagaannya, pencatatan yang masih manual, kredit bermasalah, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya kepercayaan masyarakat menjadi persoalan yang serius. LPD kemudian berhenti beroperasi selama sekitar enam tahun. Pada 22 Januari 2019, lembaga didirikan kembali melalui serangkaian *paruman*. Pembentukan kembali disertai penyusunan *awig-awig*, standar operasional, pemilihan pengurus dan pengawas baru, serta penggunaan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pencatatan terkomputerisasi. Pendirian kembali menuntut pengurus bekerja dalam bayang-bayang ingatan masyarakat terhadap masalah lama. Keterangan Ketua LPD menunjukkan bahwa identitas dan reputasi pengurus menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk kembali menggunakan layanan lembaga. Upaya pemulihan dilakukan melalui pendekatan kepada *krama*, pengembangan layanan transaksi, dan penyampaian perkembangan LPD dalam pertemuan desa adat. Dalam konteks tersebut, *sangkepan* tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi menjadi tempat pengurus menjelaskan perubahan kelembagaan dan pengelolaan amanah.

Pelaksanaan Sangkepan

Sangkepan dilaksanakan secara berkala pada *redite umanis* atau *umanis tumpek*, umumnya pada sore hari di *wantilan* desa adat. Bunyi *kulkul* menandai dimulainya pertemuan dan mengundang *krama* untuk berkumpul. Peserta rutin terutama berasal dari *krama negak* laki-laki bersama *prajuru*, sedangkan pertemuan yang digabung dengan *paruman* dapat melibatkan unsur masyarakat yang lebih luas. Pelaksanaannya dapat dipetakan ke dalam empat tahap: persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Tahap persiapan mencakup penyiapan ruang, sarana upacara, daftar hadir, agenda, dan pemanggilan peserta melalui *kulkul*. Pada tahap pembukaan, *panyarikan* atau sekretaris memimpin doa, membuka pertemuan, dan menyampaikan agenda. Tahap inti menjadi pusat pertanggungjawaban karena *patengen* menyampaikan keuangan desa, sedangkan Ketua LPD menjelaskan kondisi lembaga, hasil usaha, kendala, layanan, dan rencana. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran, atau membahas masalah yang memerlukan keputusan bersama. Tahap penutup merumuskan kesepakatan, menegaskan tindak lanjut, menutup forum, dan mengembalikan keteraturan ruang pertemuan.

Tabel 2. Tahapan Sangkepan dan Makna Akuntabilitas

Tahap	Kegiatan Berdasarkan Data	Makna Akuntabilitas
Persiapan	Prajuru menyiapkan tempat, sarana upacara, daftar hadir, dan agenda; *kulkul* dibunyikan; *krama* berkumpul.	Membentuk forum dan memastikan pihak penerima pertanggungjawaban hadir.
Pembukaan	Panyarikan atau sekretaris memimpin doa, menyampaikan agenda, dan membuka pertemuan.	Menetapkan konteks, tata tertib, serta pokok yang akan dipertanggungjawabkan.
Inti	Keuangan desa dan kondisi serta hasil usaha LPD disampaikan; peserta bertanya, memberi saran, dan bermusyawarah.	Informasi dan penjelasan diuji melalui dialog, evaluasi komunal, dan penilaian bersama.
Penutup	Kesepakatan dirumuskan, forum ditutup, tindak lanjut diarahkan, dan kebersihan ruang dijaga.	Menandai selesainya satu siklus pertanggungjawaban serta memberi dasar bagi tindak lanjut.

Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan

Pengelola LPD, terutama Ketua LPD, bertindak sebagai pihak yang memberi pertanggungjawaban. *Prajuru* dan *krama* yang hadir merupakan forum penerima pertanggungjawaban. Arah hubungan ini penting karena laporan tidak hanya bergerak menuju struktur administratif, tetapi kembali kepada komunitas yang menyediakan modal sosial dan ekonomi bagi LPD. Pertanggungjawaban disampaikan melalui penjelasan lisan, dokumen tertulis, grup WhatsApp regu *krama negak*, dan surat pertemuan ketika *sangkepan* digabung dengan *paruman*.

Informasi yang dibahas meliputi kondisi keuangan, aset, simpanan, kredit, hasil usaha, kendala, layanan, serta rencana yang relevan. Dokumen laporan Desember 2024 menunjukkan keberadaan laporan tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar penjelasan. Akan tetapi, dokumen baru menjadi bagian akuntabilitas ketika pengurus menerangkan maknanya, menjawab pertanyaan, dan menghubungkan angka dengan kegiatan lembaga. Karena itu, keterbukaan dokumen mencerminkan transparansi, sedangkan kewajiban memberi alasan dan merespons forum membentuk akuntabilitas.

Setelah laporan disampaikan, *krama* dapat bertanya, memberi tanggapan, menyampaikan saran, dan ikut membahas persoalan. Proses ini mengubah masyarakat dari penerima pasif menjadi peserta penilaian. Musyawarah yang dipimpin *prajuru* menghasilkan kesepakatan dan legitimasi sosial. Namun, bukti tertulis mengenai daftar pertanyaan, penanggung jawab, batas waktu, dan realisasi tindak lanjut belum tersedia secara lengkap. Penelitian karena itu dapat menunjukkan keberadaan evaluasi dan rencana tindak lanjut, tetapi belum menilai konsistensi pelaksanaannya.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Tabel 3. Unsur Hubungan Akuntabilitas dalam Sangkepan

Unsur Akuntabilitas	Bentuk Praktik	Bukti atau Sumber Data	Makna
Aktor	Pengurus atau Ketua LPD menerima amanah pengelolaan.	Wawancara Ketua LPD; dokumen kelembagaan.	Menunjukkan pihak yang wajib memberi pertanggungjawaban.
Forum	Prajuru dan *krama* hadir dalam *sangkepan*.	Wawancara Sekretaris; observasi; foto kegiatan.	Menunjukkan pihak yang berhak menerima dan menilai penjelasan.
Informasi	Kondisi keuangan, hasil usaha, kendala, layanan, dan rencana.	Laporan Desember 2024; pemaparan dalam forum.	Memberi bahan untuk memahami pengelolaan amanah.
Penjelasan	Pemaparan lisan dan jawaban atas pertanyaan.	Wawancara; observasi proses inti.	Mewujudkan *answerability*, bukan sekadar keterbukaan.
Pertanyaan dan evaluasi	Krama bertanya, memberi saran, dan menyampaikan keberatan.	Observasi; penjelasan informan.	Memungkinkan informasi diuji oleh komunitas.
Musyawarah dan tindak lanjut	Persoalan dibahas dan kesepakatan dirumuskan.	Observasi; keterangan kedua informan.	Memberi legitimasi keputusan, tetapi dokumentasi realisasi masih perlu diperkuat.

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Makna Stewardship dan Tri Hita Karana

Dalam perspektif *stewardship*, pengelola LPD dimaknai sebagai penerima amanah dari desa adat dan *krama*. Pendirian kembali setelah krisis kepercayaan memberi bobot sosial pada amanah tersebut. Kesediaan pengurus menyampaikan perkembangan, kendala, dan rencana menunjukkan *answerability*: kewenangan pengelolaan tidak memutus hubungan dengan pemberi amanah. Musyawarah mempertemukan tujuan pengurus dengan kepentingan komunitas, sementara reputasi sosial menjadi konsekuensi apabila pengelolaan tidak dapat dijelaskan. Temuan tidak digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh tindakan pengurus selalu altruistis. *Stewardship* merupakan interpretasi atas pola pelayanan, kepentingan kolektif, keterbukaan, dan pemeliharaan kepercayaan yang didukung data. Kedekatan sosial antara pengurus dan masyarakat dapat memperkuat tanggung jawab reputasional, tetapi tidak menggantikan perlunya laporan tertulis, dokumentasi keputusan, dan evaluasi yang teratur. Parahyangan tampak melalui doa, keberadaan Padmasana, dan sarana upacara yang mengawali pertemuan. Praktik tersebut memberi orientasi moral pada pertanggungjawaban. Pawongan merupakan dimensi yang paling kuat, terlihat dalam hubungan pengurus, *prajuru*, dan *krama*, kesempatan bertanya, saling menghargai, serta musyawarah. Palemahan hanya didukung secara terbatas oleh penggunaan *wantilan* sebagai ruang komunal dan pemeliharaan kebersihan setelah pertemuan. Data tidak cukup untuk memperluas Palemahan pada kebijakan atau alokasi dana lingkungan.

Tabel 4. Nilai Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Sangkepan

Dimensi	Bentuk Praktik	Makna	Kekuatan Bukti
Parahyangan	Doa, persembahyangan, Padmasana, dan sarana upacara.	Menempatkan pertanggungjawaban dalam kesadaran moral dan spiritual.	Kuat pada tahap persiapan dan pembukaan.
Pawongan	Dialog, kebersamaan, tanya jawab, saling menghargai, dan musyawarah.	Membangun hubungan pertanggungjawaban yang partisipatif dan relasional.	Paling kuat dan konsisten dalam data.
Palemahan	Penggunaan *wantilan* dan penjagaan kebersihan ruang pertemuan.	Menunjukkan tanggung jawab terbatas terhadap ruang komunal.	Terbatas; tidak ada bukti memadai tentang kebijakan lingkungan LPD.

Pembahasan

Temuan menunjukkan bahwa *sangkepan* bekerja sebagai forum akuntabilitas langsung, bukan sekadar saluran penyampaian informasi. Pengurus hadir sebagai aktor yang memegang amanah, sedangkan *prajuru* dan *krama* membentuk forum yang dapat meminta penjelasan. Laporan, jawaban, pertanyaan, evaluasi, dan musyawarah berada dalam satu rangkaian. Pola ini sejalan dengan pergeseran menuju akuntabilitas dialogis, yaitu ketika data dan laporan menjadi bahan percakapan yang dapat diuji oleh pihak berkepentingan (Pärl et al., 2022). Pada organisasi publik atau nirlaba, kombinasi keterbukaan dan pertanyaan yang cerdas dapat

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

menghasilkan akuntabilitas yang lebih bermakna daripada kepatuhan dokumen semata (O'Regan et al., 2022). Sangkepan memperlihatkan perbedaan antara transparansi dan akuntabilitas secara konkret. Penyebaran laporan melalui dokumen atau WhatsApp membuka akses informasi, tetapi belum menjamin pemahaman. Akuntabilitas muncul ketika Ketua LPD menerangkan kondisi lembaga, menerima pertanyaan, dan menjelaskan alasan di balik keputusan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa data harus dibuat dapat berbicara kepada publik melalui konteks, interpretasi, dan ruang respons (Pazzi & Svetlova, 2023). Karena latar pengetahuan *krama* beragam, ringkasan yang sederhana dan waktu tanya jawab yang memadai menjadi syarat agar keterbukaan tidak berhenti pada pengiriman dokumen.

Hubungan aktor dan forum juga memperlihatkan bahwa bentuk akuntabilitas formal dan informal dapat saling melengkapi. Laporan tertulis, aturan, dan agenda pertemuan mewakili bentuk formal. Reputasi, norma adat, musyawarah, dan rasa memiliki merupakan bentuk informal yang mengikat pengurus dengan komunitas. Pilon dan Brouard (2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi nirlaba tidak tunggal, melainkan tersusun dari berbagai hubungan tata kelola. Dalam kasus Banyuasri, bentuk formal memberi bukti, sedangkan bentuk sosial memberi tekanan reputasional dan legitimasi. Keduanya diperlukan agar akuntabilitas tidak hanya bergantung pada ingatan kolektif atau kedekatan personal. Perspektif *stewardship* membantu menjelaskan mengapa pengurus bersedia memberi keterangan kepada komunitas yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap LPD. Pengelola tidak hanya bertugas mencapai hasil usaha, tetapi menjaga misi lembaga dan kepercayaan sosial. Rouault dan Albertini (2022) menunjukkan bahwa orientasi misi sosial dapat dipertemukan dengan tuntutan akuntabilitas eksternal ketika organisasi membangun praktik yang menjaga nilai sekaligus membuka penjelasan. Pada LPD, *sangkepan* merupakan ruang yang memungkinkan amanah diuji tanpa mengasumsikan kepercayaan tanpa kontrol. Pengurus dipandang sebagai *steward*, tetapi tetap wajib menyampaikan bukti dan menerima evaluasi.

Kedekatan antara pengurus dan *krama* menjadi kekuatan sekaligus batas. Kedekatan memperbesar konsekuensi reputasi, karena kegagalan pengelolaan memengaruhi hubungan sosial sehari-hari. Pada saat yang sama, hubungan personal dapat membuat evaluasi terlalu bergantung pada kepercayaan informal. Temuan ini sejalan dengan kajian akuntabilitas desa yang menunjukkan bahwa prosedur formal selalu berinteraksi dengan praktik lokal dan hubungan antarpelaku (Matiin & Amirudin, 2023). Oleh sebab itu, dokumentasi pertanyaan, keputusan, penanggung jawab, dan jadwal tindak lanjut diperlukan agar musyawarah menghasilkan jejak akuntabilitas yang dapat diperiksa pada pertemuan berikutnya. Dalam organisasi komunitas, kepercayaan memiliki sifat publik karena keputusan pengelola memengaruhi banyak anggota. Kajian nonprofit menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan dukungan publik dipengaruhi cara organisasi mempertanggungjawabkan sumber daya kepada pihak yang memberikan legitimasi (Hoang & Lee, 2022). Pada Banyuasri, krisis masa lalu membuat kepercayaan tidak dapat diasumsikan. Sangkepan memberi ruang bagi masyarakat untuk melihat perkembangan, menilai konsistensi penjelasan, dan menghubungkan laporan dengan manfaat lembaga. Dengan demikian, kepercayaan dipelihara sebagai hasil proses pertanggungjawaban, bukan sekadar modal sosial yang diberikan sekali.

Temuan mengenai dialog dan musyawarah memperluas penelitian Dharmayanti et al. (2024), yang menunjukkan *sangkepan* sebagai pola komunikasi kelompok dalam masyarakat adat. Pada kasus LPD, komunikasi tersebut memiliki objek yang lebih spesifik, yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan pelaksanaan amanah. Ketika pengurus wajib menjelaskan dan peserta dapat mempertanyakan, komunikasi kelompok berkembang menjadi mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini juga melengkapi kajian akuntabilitas dana adat yang menekankan tahap penerimaan, penggunaan, dan pelaporan (Putra & Muliati, 2020) dengan menunjukkan pentingnya penjelasan, evaluasi komunal, dan tindak lanjut setelah laporan disampaikan. Tri Hita Karana memperkaya makna pertanggungjawaban tanpa menggantikan konsep akuntabilitas. Parahyangan memberi orientasi bahwa penjelasan mengenai amanah memiliki dimensi moral, bukan sekadar teknis. Pawongan menyediakan relasi dialogis yang memungkinkan pengurus dan masyarakat saling berhadapan, bertanya, serta bermusyawarah. Hal ini konsisten dengan kajian dana sosial LPD yang menempatkan nilai budaya dalam praktik akuntabilitas (Indriyani & Putra, 2022) dan penelitian yang menunjukkan aktualisasi Tri Hita Karana dalam kelembagaan LPD (Wijaya & Suryanata, 2021). Berbeda dari studi kuantitatif mengenai hubungan budaya, tata kelola, dan kinerja (Latrini & Budiasih, 2023), penelitian ini tidak menguji pengaruh, tetapi menafsirkan bagaimana nilai hadir dalam forum pertanggungjawaban.

Pawongan memperoleh dukungan data paling kuat karena interaksi manusia merupakan inti *sangkepan*. Temuan ini juga berhubungan dengan standar budaya kerja LPD yang menekankan relasi harmonis dan tanggung jawab kolektif (Widnyani & Astitiani, 2022). Parahyangan terlihat pada struktur awal pertemuan, sementara Palemahan perlu dibatasi pada bukti kebersihan dan penggunaan ruang. Pembatasan tersebut penting agar Tri Hita Karana tidak dipaksakan sebagai kerangka yang selalu memiliki dukungan seimbang.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Penelitian kualitatif interpretif menuntut teori mengikuti kekuatan data, bukan sebaliknya. Konteks integritas LPD yang hidup di tengah masyarakat adat juga memperkuat arti legitimasi sosial. Penelitian Pinatih et al. (2023) menunjukkan bahwa tata kelola dan integritas LPD berkaitan erat dengan relasi bersama masyarakat. Pada Banyuasri, relasi itu dibangun ulang setelah penutupan lembaga. Sangkepan menjadi infrastruktur sosial yang menyediakan ruang bagi pengelola menjawab ingatan kolektif tentang masalah lama. Akan tetapi, forum adat tidak menggantikan audit, pemeriksaan profesional, atau dokumentasi formal. Ia melengkapi mekanisme tersebut dengan kontrol sosial, dialog, dan penilaian komunitas.

Kebaruan penelitian bersifat kontekstual: *sangkepan* dipetakan sebagai hubungan akuntabilitas keuangan yang mengintegrasikan aktor pemberi pertanggungjawaban, forum penerima, informasi, penjelasan, pertanyaan, evaluasi, musyawarah, tindak lanjut, *stewardship*, dan Tri Hita Karana. Kontribusi teoretisnya adalah memperluas penerapan *stewardship* pada lembaga keuangan komunitas serta menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat berlangsung melalui mekanisme sosial-budaya. Kontribusi praktisnya adalah kebutuhan menyediakan ringkasan laporan yang mudah dipahami, memberi waktu tanya jawab, mencatat pertanyaan dan keputusan, menetapkan penanggung jawab, serta mengevaluasi tindak lanjut pada *sangkepan* berikutnya.

Implikasi Praktis dan Keterbatasan

Bagi LPD, kualitas akuntabilitas dapat diperkuat dengan mengubah laporan teknis menjadi ringkasan satu sampai dua halaman yang menampilkan perubahan utama, persoalan yang perlu diperhatikan, dan rencana tindak lanjut. Ringkasan sebaiknya dibagikan sebelum atau pada awal *sangkepan* agar peserta memiliki waktu membaca. Pada saat pemaparan, istilah keuangan perlu dijelaskan dengan contoh yang dekat dengan pengalaman *krama*. Waktu tanya jawab juga perlu ditempatkan sebagai agenda tersendiri agar pertanyaan tidak tersisih oleh banyaknya pokok pembahasan. Bagi *prajuru*, hasil musyawarah perlu diubah menjadi jejak yang dapat dipantau. Notulen sebaiknya mencatat isu yang dibahas, pertanyaan penting, keputusan, penanggung jawab, batas waktu, dan status tindak lanjut. Pada *sangkepan* berikutnya, forum dapat membuka pembahasan dengan laporan singkat mengenai realisasi keputusan sebelumnya. Cara ini mempertahankan karakter musyawarah adat sekaligus memperkuat bukti tertulis. Bagi *krama*, partisipasi dapat ditingkatkan melalui kebiasaan membaca ringkasan, mengajukan pertanyaan secara konstruktif, dan mengikuti evaluasi keputusan, bukan hanya hadir secara administratif.

Secara teoretis, temuan menegaskan bahwa *stewardship* pada lembaga keuangan komunitas tidak cukup dipahami sebagai sikap baik pengelola. Orientasi amanah memperoleh bentuk yang dapat diamati ketika pengurus menjelaskan keputusan, membuka informasi, menerima pertanyaan, dan bersedia dinilai oleh forum. Karena itu, kepercayaan dan akuntabilitas bukan dua pilihan yang saling meniadakan. Kepercayaan memberi ruang bagi pengelola menjalankan amanah, sedangkan akuntabilitas menyediakan proses untuk memelihara dan mengoreksi kepercayaan tersebut. Temuan ini memperluas penerapan *stewardship* dengan menempatkan forum adat sebagai ruang pengujian sosial atas pelaksanaan amanah. Secara operasional, perbaikan akuntabilitas dapat dilakukan tanpa mengubah struktur dasar *sangkepan*. LPD dapat menyusun paket informasi yang terdiri atas ringkasan posisi keuangan, perubahan penting dibandingkan periode sebelumnya, kendala utama, keputusan yang diminta dari forum, dan status tindak lanjut pertemuan terdahulu. Prajuru dapat menyiapkan daftar isu sebelum pertemuan, memastikan setiap pertanyaan memperoleh jawaban, dan merangkum keputusan pada akhir sesi. Setelah forum, dokumen ringkas dapat dibagikan kembali melalui saluran resmi agar peserta dan masyarakat yang tidak hadir memperoleh informasi yang sama.

Struktur partisipasi juga perlu diperhatikan. Data menunjukkan bahwa peserta rutin terutama berasal dari *krama negak* laki-laki, sedangkan kelompok yang lebih luas hadir ketika *sangkepan* digabung dengan *paruman*. Ketentuan ini merupakan karakter tata kehidupan setempat, tetapi akses terhadap informasi LPD tetap perlu dijaga bagi anggota masyarakat lain yang berkepentingan. Penyebaran ringkasan melalui kelompok regu, kanal digital resmi, atau pertemuan yang lebih luas dapat melengkapi forum tatap muka. Perluasan akses tersebut tidak mengubah kewenangan adat, melainkan memastikan manfaat informasi dan pertanggungjawaban menjangkau komunitas secara lebih merata. Penelitian ini memiliki batas yang perlu diperhatikan. Analisis hanya berfokus pada satu LPD dan dua informan utama yang dapat ditelusuri dalam lampiran. Tanggal serta durasi observasi, transkrip lengkap, notulen pertanyaan, dan bukti realisasi tindak lanjut belum tersedia. Laporan keuangan digunakan sebagai dokumentasi konteks dan tidak diaudit ulang dalam penelitian. Karena itu, temuan menjelaskan makna serta proses akuntabilitas dalam kasus Banyuasri, bukan ukuran efektivitas atau dasar generalisasi bagi seluruh LPD. Penelitian berikutnya perlu melibatkan lebih banyak kelompok *krama*, membandingkan beberapa desa adat, dan mengikuti realisasi keputusan secara longitudinal.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

KESIMPULAN

Sangkepan di Desa Adat Banyuasri berlangsung melalui tahap persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Rangkaian tersebut membentuk forum pertanggungjawaban ketika pengelola LPD menyampaikan kondisi dan hasil usaha secara lisan serta tertulis, memberikan penjelasan, menerima pertanyaan dan tanggapan, serta membahas persoalan melalui evaluasi komunal dan musyawarah. Dengan adanya aktor yang menerima amanah, forum penerima pertanggungjawaban, informasi, penjelasan, penilaian, keputusan, dan harapan tindak lanjut, *sangkepan* dapat dimaknai sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan berbasis adat, bukan sekadar sarana transparansi atau sistem pengendalian internal. Dalam perspektif *stewardship*, pengelola LPD dimaknai sebagai pihak yang mengelola sumber daya kolektif, memberi keterangan atas pelaksanaan amanah, dan menjaga kepercayaan serta legitimasi sosial. Tri Hita Karana memberi lapisan budaya pada proses tersebut. Parahyangan hadir melalui doa dan sarana upacara; Pawongan tampak paling kuat dalam dialog, kebersamaan, dan musyawarah; sedangkan Palemahan hanya didukung secara terbatas oleh kebersihan dan penggunaan ruang pertemuan. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan kontekstual hubungan akuntabilitas LPD melalui *sangkepan* dengan mengintegrasikan *stewardship*, akuntabilitas dialogis, dan nilai budaya. LPD disarankan menyediakan ringkasan keuangan yang sederhana, menjelaskan istilah teknis, dan memberi waktu khusus untuk tanya jawab. Prajuru perlu mendokumentasikan pertanyaan, keputusan, penanggung jawab, batas waktu, dan status tindak lanjut, kemudian memeriksanya pada pertemuan berikutnya. Krama perlu membaca informasi dan berpartisipasi aktif dalam musyawarah. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa LPD, melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas, melakukan kajian longitudinal, dan menilai perubahan kualitas akuntabilitas setelah penggunaan media digital. Temuan penelitian ini dibatasi pada satu kasus dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh LPD.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPD Desa Adat Banyuasri, prajuru Desa Adat Banyuasri, para informan, serta Universitas Pendidikan Ganesha atas dukungan dan informasi yang memungkinkan penelitian ini diselesaikan. Penelitian ini tidak mencantumkan sumber pendanaan khusus.

DAFTAR REFERENSI

Adnyani, K. W., Julianto, I. P., & Yasa, I. N. P. (2021). Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Lpd Di Kecamatan Mendoyo , Kabupaten Jembrana). (6), 413–424.

Agung, A., Pratiwi, C., Purnamawati, G. A., & Sri, D. N. (2024). Karana Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Mediasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. 401–420.

Agung, I. G., Krisna, W., Pratama, M., & Atmadja, A. T. (2020). Kearifan Budaya Lokal Pangentos Ayahan Adat (Studi Kasus Pada Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) Program Studi Akuntansi S1. (1), 474–486.

Andriani, K. E., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga Di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 12(1), 91–98. Https://Doi.Org/10.23887/Jiah.V12i1.37009

Andriani, K. E., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga Di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. 12(1), 91–98.

Dewi, P. L., & Atmadja, A. T. (2020). Peranan Kearifan Budaya Lokal Pada Gelahang Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngenteg Linggih Lan Ngusaba Desa Adat Tunju. 10(2), 146–159.

Dharmayanti, I. D. A. K. R., Relin, D. E., & Ananda, I. N. (2024). Pola Komunikasi Dalam *Sangkepan* Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Anubhava: Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu, 4(1), 564–573. Https://Doi.Org/10.25078/Anubhava.V4i1.2822

Diah, N. N. D., & Atmadja, Anantawikrama T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau). (2)

Erawati, M., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengatasi Kredit Macet Dengan Menerapkan Prinsip " Pang Pade Payu " Pada Bumdes Sidi Amerta. 9(2), 121–130.

Hoang, T., & Lee, Y.-J. (2022). Looking At The Nonprofit Accountability–Charitable Donations Relationship Through The Publicness Lens. Nonprofit Management And Leadership, 33(2), 345–381. Https://Doi.Org/10.1002/Nml.21513

Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial Lpd Berlandaskan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Budaya *Tri Hita Karana*. Wacana Ekonomi, 21(2), 168–174. Https://Doi.Org/10.22225/We.21.2.2022.168-174

Latrini, M. Y., & Budiasih, I. G. A. N. (2023). *Tri Hita Karana* Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. E-Jurnal Akuntansi, 33(1), 217–227. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2023.V33.I01.P16

Matiin, N., & Amirudin, A. (2023). Questioning The Accountability Of Village Officials In Managing Village Funds: A Case Study In Karangan Dalam Village. Journal Of Accounting And Strategic Finance, 6(1), 128–154. Https://Doi.Org/10.33005/Jasf.V6i1.398

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.). Sage Publications.

Nyoman, N., Apriliani, N., Agus, I. G., Yudantara, P., & Ekonomi, J. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Di Kecamatan Baturiti. 483–493.

O'regan, B., King, R., & Smith, D. (2022). Combining Accountability Forms: Transparency And 'Intelligent' Accountability In A Public Service Organization. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 35(5), 1287–1315. Https://Doi.Org/10.1108/Aaaj-03-2020-4473

Pärl, Ü., Paemurru, E., Paemurru, K., & Kivisoo, H. (2022). Dialogical Turn Of Accounting And Accountability Integrated Reporting In Non-Profit And Public-Sector Organisations. Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(1), 27–51. Https://Doi.Org/10.1108/Jpbafm-11-2019-0178

Pazzi, S., & Svetlova, E. (2023). Ngos, Public Accountability, And Critical Accounting Education: Making Data Speak. Critical Perspectives On Accounting, 92, 102362. Https://Doi.Org/10.1016/J.Cpa.2021.102362

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Pilon, M., & Brouard, F. (2023). Accountability Theory In Nonprofit Research: Using Governance Theories To Categorize Dichotomies. Voluntas: International Journal Of Voluntary And Nonprofit Organizations, 34(3), 585–599. Https://Doi.Org/10.1007/S11266-022-00482-7

Pinatih, I. P. I. K., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2023). Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa Dalam Penegakan Integritas Pada Masyarakat Desa Adat: Studi Lpd Pecatu. Jurnal Nawala Politika, 2(1), 492–520.

Pratama, P. Y., Musmini, L. S., & Ganesha, U. P. (2020). Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. (2), 342–353.

Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3), 561–580. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Jamal.2020.11.3.32

Rouault, J., & Albertini, E. (2022). Reconciling The Social Sector With External Accountability Requirements: Lessons From *Stewardship* Theory. Journal Of Business Research, 142, 485–498. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2021.12.082

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Vinensya, N. L. P. P. (2022). Budaya *Tri Hita Karana* Sebagai Pemoderasi Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja Lpd Kabupaten Badung. Buletin Studi Ekonomi, 27(1), 19–30. Https://Doi.Org/10.24843/Bse.2022.V27.I01.P03

Widnyani, N. M., & Astitiani, N. L. P. S. (2022). Standar Budaya Kerja Berbasis Kearifan Lokal *Tri Hita Karana* Bagi Lembaga Perkreditan Desa Di Bali. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 10(1), 193–201. Https://Doi.Org/10.23887/Ekuitas.V10i1.48756

Wijaya, G. D., Ayu, G., Rencana, K., Dewi, S., Prayudi, M. A., & Ganesha, U. P. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Buda Wage Kelawu Dusun Kawanan Desa Sawan. 101–113.

Wijaya, I. G. W. D., & Suryanata, I. G. N. P. (2021). Aktualisasi Nilai Filosofi *Tri Hita Karana* Di Lpd Kesiman. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 10(1), 23–32. Https://Doi.Org/10.24843/Eeb.2021.V10.I01.P03

Yin, R. K. (2018). Case Study Research And Applications: Design And Methods (6th Ed.). Sage Publications.